



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Essential Force. Komponen Utama.

Minimum

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*
KOMPONEN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 mengamanatkan pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun postur pertahanan secara terintegrasi diselenggarakan melalui strategi pembangunan *Minimum Essential Force*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dengan mengutamakan pembangunan *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010 - 2014;**
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014;**
 - 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* KOMPONEN UTAMA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur komponen utama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*
KOMPONEN UTAMA

KEBIJAKAN
PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* KOMPONEN UTAMA

LATAR BELAKANG

1. Umum

Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.

Penyelarasan MEF merupakan upaya terobosan yang diambil melalui percepatan untuk mengatasi kendala deviasi peruntukan anggaran MEF dalam mewujudkan pencapaian MEF tahun 2010-2014.

Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional.

MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan/*arms race* maupun sebagai strategi pembangunan

kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan.

Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Strategi tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan pengembangan personel TNI yang menggunakan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* serta mempertimbangkan aspek organisasi. Prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas TNI yang diarahkan untuk mewujudkan suatu komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.

2. Cakupan Penyelarasan MEF

Penyelarasan MEF dibatasi pada lingkup Komponen Utama yaitu TNI mengingat komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda tidak dapat dilihat sebagai kekuatan pokok/*essential* yang dibutuhkan pada ukuran minimum untuk menghadapi ancaman aktual, sebagaimana kekuatan MEF. Komponen cadangan dan komponen pendukung dikerahkan dalam konteks Operasi Militer Perang (OMP) dan perang konvensional melalui mobilisasi dan demobilisasi.

Pada konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kekuatan komponen utama yang dibangun melalui MEF dapat membantu komponen nasional lainnya.

3. Pengertian

Capability Based Planning. *Capability based planning* adalah perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki.

Threat Based Planning. *Threat based planning* adalah perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi

ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi.

Flash Point. *Flash Point* adalah bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual, sebagai dasar prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.

Rematerialisasi. Rematerialisasi adalah pemenuhan menuju 100% TOP DSPP personel dan materiil satuan TNI.

Revitalisasi. Revitalisasi adalah peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.

Relokasi. Merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari satu wilayah ke proyeksi wilayah *flash point*.

Pengadaan. Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.

KEPENTINGAN PENYELARASAN MEF


4. Umum

Secara umum berbagai problematika yang dihadapi selama 2 (dua) tahun berjalan semenjak ditetapkannya pembangunan MEF, perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan dalam merumuskan penyelarasan MEF tahun berikutnya.

Problematika tersebut meliputi; aspek penentuan ancaman, aspek perencanaan, aspek mekanisme penyelenggaraan, aspek anggaran, dan aspek manajemen pengambilan keputusan MEF, serta personel dan organisasi. Pada bagian persoalan yang terkait dengan tahapan pencapaian, dititikberatkan pada pencapaian (empat) strategi MEF yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Keempat hal ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen, dan kontinuitas yang terdapat dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga angkatan (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU). Penyelarasan MEF terhadap realita pembangunan pertahanan dapat dilihat pada gambar 1.

akan terjadi setiap saat, yang tidak dapat diprediksi secara pasti karena dimensi waktu sangat cepat serta prosesnya dapat merambah dari lokal, nasional, regional, dan global. Adapun jenis ancaman aktual terdiri atas: terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal, konflik horizontal, *cyber crime*, dan kelangkaan energi. Ancaman potensial merupakan ancaman yang akan terjadi dan waktunya dapat bisa diprediksi. Eskalasi waktu dan potensi ancaman cukup besar, seperti pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di ALKI, pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, agresi militer, dan kelangkaan air bersih dan pangan. seperti terdeskripsikan di dalam gambar 2.

PEMETAAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN HAKEKAT ANCAMAN



Gambar 2. Pemetaan perkembangan lingkungan strategis dan hakekat ancaman.

6. Aspek Perencanaan

Perencanaan yang baik merupakan suatu keberhasilan dari tahapan pembangunan MEF dan merupakan titik awal terlaksananya perwujudan MEF.

Realisasi perencanaan dapat dioptimalkan melalui ketelitian, ketepatan, dan selektif antara *shopping list* Alutsista dan ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga konsisten dalam perencanaan, dukungan anggaran, dan hakekat MEF. Perencanaan MEF di strata Kemhan, Kemen-PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan TNI telah disepakati kebijakan bersama (*collegial policy*) bahwa MEF merupakan pembangunan kekuatan pertahanan militer terdiri atas Alutsista, sarana dan prasarana, organisasi, dan SDM.

Dukungan anggaran MEF TNI tahun 2010 merupakan tahap awal dari paradigma baru penerapan sistem perencanaan pembangunan

pertahanan, yang diselaraskan dengan pemetaan dukungan anggaran dan disesuaikan dengan kaidah pembangunan MEF.

Kementerian Pertahanan sebagai fungsi pemerintah pada aspek regulator, administrator, dan fasilitator pada konteks perencanaan terhadap TNI, berupaya terus mendorong penguatan secara menyeluruh agar fungsi kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh fungsi operasional TNI. Hal ini diharapkan tidak terjadi perubahan-perubahan pada pengajuan anggaran MEF yang tidak sesuai dengan kepentingan dan dokumen MEF yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan pertahanan.

7. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan pemenuhan pembangunan MEF terkait khusus dengan pengadaan perlu adanya pertimbangan menyeluruh terkait dengan jenis dan produk Alutsista, anggaran, dan durasi pengadaan. Pada proses pengadaan Alutsista TNI terkait dengan jenis anggaran yang dialokasikan mengalami kendala waktu pemenuhan, sebagai contoh adalah proses pengadaan alat komunikasi pengamanan perbatasan (Alkom Pamtas) fasilitas Pinjaman Dalam Negeri (PDN) tahun 2010 belum terselesaikan dikarenakan adanya kendala anggaran PDN tidak boleh untuk pengadaan luar negeri.

Di sisi lain untuk pengadaan dalam negeri, kemampuan industri pertahanan masih terbatas dalam memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI. Pengadaan luar negeri menggunakan fasilitas Kredit Eksport (KE) yang memiliki birokrasi panjang dan lambatnya proses dari setiap simpul pengadaan. Hal ini menyebabkan pengadaan Alutsista memerlukan waktu yang lama, sementara teknologi berkembang cepat, dan waktu penyerapan anggaran terbatas.

Pada tahapan ini penyelenggaraan MEF melalui sistem pengadaan banyak menghadapi problematika dengan beberapa tahapan kepentingan yang pada akhirnya memperlambat proses eksekusi dan berujung pada tidak optimalnya operasional. Sementara Alutsista semakin tidak laik pakai bahkan bisa membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Dalam MEF terdapat pembangunan dan pengembangan organisasi yang perlu disesuaikan. Ketidaksinkronan antara kebijakan dan operasional di lapangan apabila dihadapkan pada kondisi kritis Alutsista perlu adanya konsistensi dalam sistem penggantian Alutsista tersebut (data tentang kondisi kritis alutsista dapat dilihat pada lampiran), di samping itu sistem standarisasi militer dan kelaikan Alutsista militer banyak yang belum terpenuhi.

8. Aspek Anggaran

Komitmen pemerintah membangun pertahanan negara pada skala nasional dapat diwujudkan sebagai penentu kebijakan anggaran dengan memperkuat kebersamaan secara kolegal serta memprioritaskan anggaran pertahanan walaupun masih adanya beberapa kepentingan politik di tingkat DPR RI yang semakin panjang proses penyelesaiannya.

Hal tersebut dapat diakselerasi melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran di Bappenas dan kemampuan ketersediaan anggaran di Kemenkeu agar prioritas anggaran pertahanan ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat pada indikator rencana dan pemenuhan kebutuhan pertahanan yang sesuai dengan rincian anggaran *baseline* yang direncanakan.

Proses perencanaan penganggaran dari *bottom up* dan *top down* terjadi interaksi antara kebutuhan, pemenuhan, dan realibilitas ketersediaan anggaran pertahanan negara pada rencana strategis pertahanan negara tahun 2005-2009 selalu tidak terlaksana.

Pada Renstra Hanneg tahun 2005-2009 sebesar Rp. 404.123,60 M dan terdukung sebesar Rp. 150.586,04 M atau mencapai 37,26%; dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 40,77% setiap tahunnya dan cenderung semakin menurun ditinjau dari APBN maupun PDB sehingga sasaran pembangunan pertahanan negara tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram 1 di bawah ini, yang menggambarkan perjalanan anggaran pertahanan yang dikaitkan antara kebutuhan Komponen Utama/TNI semenjak tahun 2005-2009 dan pemenuhan anggaran dimulai tahun 2010 sebagai sistem indikator pemenuhan anggaran dari pemerintah.

PERJALANAN ANGGARAN PERTAHANAN
(ANTARA KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN)




Diagram 1 : Perjalanan anggaran pertahanan.

Perubahan kebijakan mendasar dari proses anggaran *top down* menjadikan kebutuhan anggaran pertahanan untuk menghadapi ancaman nasional dibatasi oleh keterbatasan anggaran yang terlihat dari pagu indikatif yang ada atau sesuai kemampuan pemerintah. Implementasi penyaluran anggaran dengan rencana kebutuhan diupayakan sesuai konsep MEF khususnya terkait dengan penggunaan dana KE. Ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Penetapan alokasi *blue book* pinjaman luar negeri setiap Renstra selalu terlambat.
- b. Proses pinjaman luar negeri sangat lama (lebih dari 36 bulan), dimana kegiatan tersebut melebihi dari 30 langkah yang melibatkan berbagai institusi.
- c. Pinjaman luar negeri sangat tergantung kepada negara pemberi kredit.
- d. Permasalahan negosiasi material kontrak harus diikuti oleh *negotiation loan*.
- e. Pinjaman luar negeri sangat sulit mendapatkan Bank penjamin untuk material militer.
- f. Pinjaman luar negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan rupiah murni sebagai uang muka pendamping.
- g. Proses persetujuan pencairan anggaran (pencabutan tanda bintang) terhadap rupiah murni pendamping memerlukan waktu yang relatif panjang.

- h. Konsep *operations requirement* (Opsreq) dengan ketersediaan pinjaman luar negeri sering tidak seimbang.
- i. Kegiatan evaluasi spesifikasi teknis (Spektek) sering terlambat.

Penggunaan anggaran pinjaman dalam negeri dan badan usaha milik nasional industri pertahanan (BUMNIP) dan badan usaha milik swasta (BUMS), memiliki problematika sebagai berikut :

- a. Alokasi kontrak menggunakan rupiah murni besarnya terbatas.
- b. Proses pengadaan PDN masih mengacu pada Permenhan Nomor 07 Tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa militer dengan menggunakan fasilitas KE di lingkungan Dephan dan TNI.
- c. Proses pengadaan yang cukup panjang mengakibatkan keterlambatan daya serap di akhir tahun anggaran.
- d. Alokasi anggaran PDN di UO Kemhan dan pelaksanaan program/kegiatan oleh UO TNI dan Angkatan mengakibatkan proses lebih lama karena panjangnya penyelesaian administrasi.

9. Mekanisme Pengambilan Keputusan MEF

Pengelolaan pertahanan tidak terlepas dari sistem manajemen pertahanan yang masih menggunakan sistem tradisional dengan mengutamakan pengambilan keputusan bersifat perorangan atau pejabat dari pertimbangan sistem yang telah ditentukan.

Sistem pengawasan manajemen pertahanan belum efektif sehingga proyeksi MEF diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. *Shopping list* MEF seharusnya mendapat landasan hukum dengan Peraturan Presiden.

Transisi perubahan mendasar terhadap sistem penganggaran dari tahun 2009 ke tahun 2010 menyebabkan pencapaian yang tidak sesuai dengan MEF karena tahun 2010 masih merupakan perencanaan dari tahun sebelumnya, diharapkan pengambil keputusan pemegang otoritas dapat membedakan pembangunan MEF dan pembangunan lainnya dalam rangka pembangunan pertahanan komponen utama.

10. Aspek Personel dan Organisasi

Kebijakan *zero growth* merupakan kebijakan Presiden RI dalam upaya memberdayakan eksistensi SDM militer/TNI terutama personel di luar struktur organisasi/luar formasi (LF). Pada tahun 2009 kuantitas TNI yang berjumlah kurang lebih 410.189 orang dapat lebih efektif dalam

melaksanakan tugas pokoknya. Dengan kebijakan tersebut diharapkan pada setiap Renstra selalu terjadi keseimbangan jumlah personel atau tidak mengalami perubahan, bahkan meningkat dari aspek kualitas.

Pembangunan MEF secara otomatis juga akan diikuti pembangunan organisasi baru dan revitalisasi organisasi, tentunya kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengisian TOP dan DSPP organisasi, implementasi *right sizing* satuan TNI melalui restrukturisasi, dan revitalisasi organisasi yang berakibat organisasi di luar wilayah *flash point* akan mengalami defisit personel.

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MEF SAMPAI TAHUN 2011

11. Umum

Tahun 2010 sebagai tahun pertama Renstra Hanneg tahun 2010-2014, Kementerian Pertahanan telah meletakkan dasar pembangunan pertahanan negara yang meliputi rencana strategis Kemhan dan TNI yaitu mulainya pembangunan MEF tahun 2010. Pembangunan MEF tahun 2010 ini masih bervariasi dan belum berfokus pada aspek anggaran maupun pola pengadaannya.

12. Hasil pencapaian pembangunan MEF tahun 2010

a. Rematerialisasi

Rematerialisasi merupakan pemenuhan menuju 100% TOP/DSPP personel dan materiil satuan TNI.

- 1) Mabes TNI. Nihil.
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran).

b. Revitalisasi

Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.

- 1) Mabes TNI. Nihil.
- 2) TNI Angkatan Darat (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).

c. Pengadaan

Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.

- 1) Mabes TNI (data tentang pengadaan personil dan materiil dapat dilihat pada lampiran).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang pengadaan personil dan materiil dapat dilihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang pengadaan personil dan materiil dapat dilihat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang pengadaan personil dan materiil dapat dilihat pada lampiran).

13. Hasil Pencapaian Pembangunan MEF tahun 2011

Tahun 2011 sebagai tahun kedua Renstra Hanneg tahun 2010-2014, merupakan tindak lanjut dari dasar pembangunan pertahanan negara yang meliputi :

a. Rematerialisasi

Rematerialisasi yang merupakan pemenuhan menuju 100% TOP DSPP personel dan materiil satuan TNI.

- 1) Mabes TNI. Nihil.
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang pencapaian personil dan materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada lampiran).

b. Revitalisasi

Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.

- 1) Mabes TNI (data tentang organisasi yang ditingkat stratanya terdapat dalam lampiran).
- 2) TNI Angkatan Darat (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (satuan yang ditingkatkan stratanya dapat di lihat pada lampiran).

c. Relokasi

Relokasi merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari satu wilayah ke proyeksi wilayah *flash point*.

- 1) TNI Angkatan Darat. Nihil.
- 2) TNI Angkatan Laut (satuan yang akan direlokasi dapat dilihat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Udara. Nihil.

d. Pengadaan

Pengadaan yang merupakan pembangunan satuan baru berikut personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.

- 1) Mabes TN (data tentang materiil yang masuk dalam program pengadaan terdapat pada lampiran).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang pengadaan organisasi, personil, dan materiil terdapat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang pengadaan organisasi, personil, dan materiil terdapat pada lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang pengadaan organisasi terdapat pada lampiran).

PENYELARASAN PEMBANGUNAN MEF TAHUN 2012-2014**14. Umum**

Pijakan dasar sebagai penentu kebijakan strategis di bidang pertahanan periode 2010-2014 ditekankan pada keterkaitan yang

erat antara *strategic objective-defence capabilities* dan anggaran pertahanan. Proyeksi penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perkiraan strategis 3 (tiga) tahun ke depan meliputi;

pertama, mengatasi masalah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar khususnya yang berada di Corong Barat; kedua, mengatasi separatisme; ketiga, mengatasi terorisme; keempat, mengatasi bencana alam; kelima, mengatasi ragam kegiatan ilegal dan mengatasi permasalahan wilayah perbatasan negara; keenam, penyiapan *Standby force*, *Striking force* dan *Peace Keeping Operation* (PKO).

Dengan prediksi peningkatan anggaran pertahanan untuk lima tahun ke depan, diharapkan dapat dibangun kekuatan MEF. Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan pertahanan tiga tahun ke depan adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah yang terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan Komponen Utama pertahanan negara.

15. Pembangunan MEF Mabes TNI Tahun 2012-2014

- a. Pengadaan kebutuhan alat peralatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu meliputi; Rantis dan Ransus, senjata dan munisi, peralatan deteksi/intelijen, peralatan Jihandak, dan Aloptik.
- b. Pengadaan kebutuhan komunikasi elektronik dalam rangka mendukung kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu.
- c. Perwujudan penyesuaian MEF (data tentang perwujudan penyesuaian MEF terdapat dalam lampiran).

16. Pembangunan MEF TNI Angkatan Darat tahun 2012-2014

- a. Pembangunan MEF pada tahun 2012.

Untuk tahun 2012 TNI Angkatan Darat telah merencanakan pembangunan kekuatannya sebagai berikut :

- 1) Rematerialisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
- 2) Revitalisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) Pengadaan/Pembentukan satuan baru (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk dalam pengadaan terdapat dalam lampiran).

- 4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010 dan 2011 maupun kebutuhan pangkalan untuk satuan baru maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009 (data tentang pemenuhan alutsita yang belum terpenuhi dapat dilihat pada lampiran).
 - b. Pembangunan MEF pada tahun 2013.
 - 1) Rematerialisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
 - 2) Revitalisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
 - 3) Pengadaan(data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).
 - 4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010, 2011 dan 2012 maupun kebutuhan pangkalan untuk satuan baru maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009.
 - c. Pembangunan MEF pada tahun 2014.
 - 1) Rematerialisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
 - 2) Revitalisasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
 - 3) Pengadaan (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).
 - 4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 maupun kebutuhan pangkalan untuk satuan baru maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009.
17. Pembangunan MEF TNI AL 2012 - 2014.
- a. Rematerialisasi (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
 - b. Revitalisasi (data tentang organisasi, materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
 - c. Relokasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk relokasi terdapat dalam lampiran).
 - d. Pengadaan (data tentang Pembangunan bidang organisasi, personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).
18. Pembangunan MEF TNI AU tahun 2012 -2014
- a. Rematerialisasi (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat pada lampiran).

- b. Revitalisasi (data tentang organisasi, materiil yang masuk revitalisasi terdapat pada lampiran).
- c. Pengadaan (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat pada lampiran).

PEMENUHAN MEF MELALUI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI DAN FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN

19. Umum

Tahun 2010 telah dicanangkan sebagai tahun kebangkitan industri pertahanan dengan pertimbangan bahwa “tidak ada masa depan tanpa teknologi/*no future without technology*”, seiring dengan itulah menjadikan satu nafas antara pembangunan dan keberlanjutannya/*sustainable development* untuk menumbuhkembangkan sinergitas antara pembangunan ekonomi dan pertahanan. Kebijakan pemerintah mulai tahun 2010 adalah pertahanan mendukung ekonomi (*economy backed by defence*), diharapkan bahwa nanti terdapat ruang yang tersedia bagi teknologi untuk mengubah masa depan bangsa dan negara. Hal penting yang menjadi atensi untuk merealisasikan pemberdayaan industri dalam negeri yaitu: pertama, kerja sama lintas instansi, kedua, manajerial dari BUMNIS (Indhan); dan ketiga pemenuhan keseluruhan kemampuan anggaran dan kemampuan SDM; keempat sarana prasarana yang tersedia.

20. Kebijakan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Bidang Pertahanan.


Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bidang pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan). Kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar pelaku Iptek, yaitu perguruan tinggi dan lembaga Litbang, industri, dan *user* (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah akan segera merumuskan kebijakan terpadu bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan, yang meliputi:

- a. Pengembangan SDM, program unggulan dan strategis yang berkualitas di bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi serta prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan.
- b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

- c. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk menjadi industri pertahanan.

Lembaga pemerintah terkait perlu menindaklanjuti kebijakan ini dengan langkah-langkah strategis, diantaranya diversifikasi spektrum produk, baik komersial maupun produk militer; menetapkan regulasi di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI untuk menggunakan produk dalam negeri; menetapkan regulasi kerja sama dan pembiayaan pengembangan industri pertahanan; dan menetapkan regulasi industri pertahanan, termasuk dengan melibatkan pihak swasta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian industri pertahanan.

3 Pilar Pertahanan Negara



Gambar 3. Pilar Pertahanan.

21. Pemenuhan Alutsista melalui *Joint Production*

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista adalah mengutamakan produk dalam negeri, apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka menggunakan produk luar negeri namun tetap melibatkan industri dalam negeri salah satunya melalui mekanisme *joint production*.

Bila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka pemenuhan Alutsista dari luar negeri diusahakan tetap memberikan kompensasi melalui mekanisme Imbal Dagang lainnya oleh industri nonpertahanan.

Kebijakan membangun infrastruktur industri pertahanan yang merupakan bagian dari industri nasional, perlu membangkitkan industri unggulan berbasis teknologi strategis dengan bekerja sama dengan negara lain.

Salah satu pola kerja sama pengembangan industri pertahanan adalah produksi bersama (*joint production/co-production*) yang merupakan bagian dari mekanisme *offset* dan Imbal Dagang (*counter trade*). Produksi dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan informasi teknologi guna melakukan produksi seluruh atau sebagian peralatan pertahanan yang sesuai dengan aslinya.

DIAGRAM IMBAL DAGANG (*COUNTER TRADE*)




Diagram 2 : Diagram Imbal Dagang (*Counter Trade*).

Joint production yang telah dilaksanakan untuk pemenuhan pesawat tempur yaitu *joint production* yang mengarah pada pengembangan bersama pesawat KFX dengan Korea Selatan Adapun *joint production* lain yang dapat dilaksanakan oleh PT DI adalah pesawat turboprop pengganti OV-10, helikopter C725 Cougar, helikopter BELL 412, torpedo SUT dan hovercraft. Produk PT PINDAD adalah panser kanon, dan untuk produk PT. PAL adalah perusak kawal rudal.

22. Strategi Utilisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri

Kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi Alutsista akan berpengaruh terhadap kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista dari dalam negeri. Pembinaan industri pertahanan diarahkan kepada pencapaian kemandirian kemampuan menyediakan alat peralatan pertahanan untuk mendukung kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman.

Kemampuan yang ingin dicapai sesuai dengan proyeksi pada tahun 2024 adalah memiliki industri pertahanan yang mampu menyediakan kebutuhan Alutsista untuk mendukung kemampuan pertahanan yang memiliki daya tangkal terhadap seluruh kekuatan negara tetangga.

Pembinaan industri pertahanan diarahkan pada pencapaian kemampuan desain, produksi, pemasaran, layanan purna jual, pemeliharaan, dan dukungan logistik terpadu yang memenuhi standar nasional/internasional secara bertahap, berlanjut, dan konsisten

sesuai bidang industrinya, melalui pengembangan iptek yang melibatkan akademis, lembaga litbang, dan industri serta kerja sama dengan pihak luar negeri dalam rangka transfer teknologi.

Kebijakan pemerintah untuk menggunakan produksi dalam negeri, perlu ditindak lanjuti oleh pengguna/TNI dalam bentuk kebijakan nyata untuk menggunakan produk-produk industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan (dapat dilihat di diagram 3).




Diagram 3. Industri pertahanan.

23. Komponen Utama Pengguna Produk Indhan

a. Mabes TNI (Menggunakan anggaran rupiah murni).

Kegiatan untuk mengintegrasikan kebutuhan standar dan memenuhi kebutuhan senjata dan munisi ketiga angkatan adalah senjata: SS-2 V1 kal 5,56 mm, SS-2 V2 kal 5,56 mm, SS-1 Marinize kal 5,56 mm, dan pistol G2 Combat. Munisi kaliber besar meliputi: Gr. Mortir kal 60 mm CO, Gr. Mortir 60 mm LR, Gr. Mortir kal 81 mm, motor rocket FFAR 2,75", Bomb P 100, *warhead rocket* FFAR 2,75" (anti personel dan smoke) dan MKB jenis lainnya. Munisi kaliber kecil meliputi: Mukal 9 mm (Mu 1 TJ), Mukal 9 mm (Mu 1 JHP), Mukal 5,56 mm (Mu-5 TJ), Mukal 5,56 mm (Mu-5 M), Mukal 5,56 mm (Mu-5 TJ) link, Mukal 7,62 mm (Mu-2TJS), Mukal 7,62 mm (Mu-2 TJ) link, Mukal 7,62 mm (Mu-8 TJ) AK, Mukal 12,7 mm (50) link HBFL, Mukal 12,7 mm (50) link CIS.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh Indhan untuk produk amunisi khusus meliputi; Mu pistol Isy kal 1" (M,P,H), granat tangan GT 5 OFF, granat tangan GT 5 PE, granat tangan assap (M,P,H), TNT 50 s.d 500 gr, dan detonator listrik. Sedangkan kebutuhan untuk alat peralatan khusus (Alpalsus) adalah *sea rider* dan penjernih air. Selain itu diperlukan juga alat perlengkapan khusus (Alkapsus) terdiri atas: helm anti peluru level III dan rompi anti peluru. Kebutuhan lain berupa Alkom perbatasan & PUO.

b. TNI Angkatan Darat.

Pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI AD melalui industri pertahanan sangat dibutuhkan terutama; panser Anoa, retrofit AMX-13 dan pengadaan; senapan SS munisi kal 5,56 mm (MU-5Tj), munisi kal 5,56 mm (MU-5TH), Rantis $\frac{3}{4}$ Ton, payung udara orang (PUO), APS Pindad Yon Mekanis, helm latihan. Rompi anti peluru level 4-A, helm tempur *two in one* Level 3-A, munisi kal 12,7 mm x 99 mm serta munisi kal 7,62 mm link.

c. TNI Angkatan Laut.

Kegiatan yang bisa diberikan TNI Angkatan Laut ke industri pertahanan berupa: Platform Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal Patroli (PC), Kapal Angkut Tank (AT), Kapal Bantu Cair Minyak (BCM), *Landing Craft Utility* (LCU), *Landing Craft Vehicle Personnel* (LCVP), *combat boat*, *sea raider*, Rantis $2\frac{1}{2}$ T, mobil pembuat air tawar, peralatan latihan penerbangan, peralatan latihan navigasi, *refurbishment* TPO SUT, senjata perorangan, munisi kaliber kecil, helm anti peluru, radar *surveillance*/LPI Ecdis, *combat management system* (CMS) dalam negeri, peralatan pemadam kebakaran dan truck $2\frac{1}{2}$ ton .

d. TNI Angkatan Udara.


Pemeliharaan, perawatan dan pengadaan Alutsista TNI Angkatan Udara dapat dilaksanakan dan bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Pengadaan 1 unit pesawat CN-235 MPA, pengadaan 2 unit pesawat C-212 200, pengadaan lanjutan 2 unit helikopter NAS-332, *upgrade* simulator Hawk-109/209 *upgrade* FBT, munisi kaliber besar, kecil dan khusus, senapan serbu Kal 5.56 mm, dan alins alongin.

24. Format Analisis Kebutuhan MEF

Upaya strategis untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pengadaan yang tidak sesuai dengan kepentingan MEF perlu didesain suatu prosedur dan tata cara analisis kebutuhan untuk Postur MEF

dari aspek dokumen kebijakan, dokumen rencana strategis, *operations requirement* sampai dengan level teknis dan administratif, khususnya aspek strategi melalui pengadaan sebagai berikut :

- a. Pengadaan suatu Alutsista harus menyebutkan nama dan jumlah.
- b. Nama dan jumlah Alutsista tersebut apabila dihadapkan proyeksi kekuatan TNI bisa menjawab respon dari analisis lingkungan strategis dalam menghadapi ancaman aktual yang telah dirumuskan dalam dokumen MEF.
- c. Rencana pengadaan Alutsista yang telah sesuai dengan *point* b, maka kemampuan dan daya kekuatannya sebagaimana Alutsista yang telah tercantum dalam dokumen MEF Permenhan 02 Tahun 2010.
- d. Alutsista yang telah sesuai dengan dokumen MEF direncanakan akan di gelar sesuai kepentingan pembangunan kekuatan MEF.
- e. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk Alutsista tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen MEF.
- f. Selaras dengan 6 langkah di atas, kebutuhan Alutsista MEF tertuang dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah/RPJM atau rencana strategi tahun 2010-2014.
 - 2) Rencana pembangunan tahunan pertahanan negara.
- g. Penyedia potensial Alutsista tersebut mengutamakan produsen dalam negeri, apabila tidak ada dapat mengajukan penyedia dari luar negeri dengan menyebut nama pabrikan dan negaranya (dapat dilihat di gambar 4).



Gambar 4. Format Pengadaan Implementasi MEF 2010-2014

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MEF KOMPONEN UTAMA 2015-2024

25. Umum

Kebijakan pembangunan 2015-2024 akan mewadahi pembangunan MEF 2010-2014 yang belum terlaksana, prioritas kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama 2015-2024 yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih berikutnya sebagai pemerintah baru, tentunya secara sistem akan melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk membangun kekuatan pertahanan dengan tetap mempertahankan empat pilihan strategi (rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan). Kebijakan diarahkan pada tahapan pencapaian dengan mempertimbangkan realita alokasi anggaran pertahanan dalam APBN. Kebijakan pembangunan MEF diharapkan tidak terlalu membebani keuangan negara, namun tetap dapat mendorong percepatan menuju pemenuhan postur ideal TNI. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional maka pembangunan MEF akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima belas tahun, dimulai pada tahun 2010 melalui tiga tahap lima tahunan yang tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan pembangunan untuk komponen pendukung dan komponen cadangan.

Kebijakan pertahanan integratif merupakan kebijakan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara yang harus dimaknai dan diimplementasikan. Kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama untuk 2015-2024 melalui: pengadaan Alutsista TNI yang dilakukan oleh industri pertahanan dalam negeri, dan pengadaan Alutsista dari luar negeri yang harus diikuti dengan *transfer of technology* (ToT) dan *transfer of knowledge* (ToK) agar penggunaan dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan MEF merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara yang tertuang dalam kebijakan umum pertahanan negara serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

26. Tahap - II : 2015 - 2019

Pembangunan kekuatan pokok minimum pada lima tahun kedua berikut ini merupakan tindak lanjut dari tahap I dengan fokus menyelesaikan rencana strategi tahap I yang belum selesai serta pemantapan dan peningkatan kemampuan Postur TNI. Apabila pembangunan tahap I terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, maka pada pembangunan MEF tahap II sesuai dengan kebijakan

anggaran yang sama akan terjadi penambahan anggaran dari tahun 2014 menuju besaran yang dibutuhkan pada tahun 2019.

Kebijakan pembangunan MEF tahap II diharapkan dapat memantapkan pencapaian sasaran yang diproyeksikan pada tahap I, serta memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan MEF tahap berikutnya.

27. Pembangunan MEF tahun 2015 – 2019

a. Rematerialisasi.

- 1) Mabes TNI. Nihil.
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang organisasi, dan materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).

b. Revitalisasi.

- 1) TNI Angkatan Darat (data tentang materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 2) TNI Angkatan Laut (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) TNI Angkatan Udara (data tentang peningkatan strata lanud yang masuk revitalisasi terdapat pada lampiran).

c. Relokasi.

- 1) TNI Angkatan Darat (data tentang organisasi, dan personel yang masuk relokasi terdapat dalam lampiran).
- 2) TNI Angkatan Laut (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) TNI Angkatan Udara (Nihil).

d. Pengadaan.

- 1) Mabes TNI (data tentang materiil yang masuk pengadaan terdapat pada lampiran).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang organisasi, personel, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat pada lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).

- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang organisasi, dan personil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).

28. Kebijakan Pembangunan MEF Tahun 2020 - 2024

a. Rematerialisasi.

- 1) Mabes TNI (Nihil).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran).

b. Revitalisasi.

- 1) Mabes TNI (Nihil).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang validasi satuan guna meningkatkan satuan yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang materiil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang peningkatan lanud yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).

c. Pengadaan.

- 1) Mabes TNI (data tentang materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).
- 2) TNI Angkatan Darat (data tentang personil, dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran)
- 3) TNI Angkatan Laut (data tentang materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran).
- 4) TNI Angkatan Udara (data tentang organisasi, dan personil yang masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran).

STRATEGI ANGGARAN PEMBANGUNAN MEF TAHUN 2010-2014

29. Anggaran pertahanan negara tahun 2010-2014


Anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 terdiri atas tiga sumber

anggaran sebagai berikut, untuk rupiah murni Rp. 213.320,61 M, PHLN/KE/KK Rp. 62.541,86 M dan pinjaman dalam negeri Rp. 4.000,00 M.

Secara keseluruhan alokasi anggaran Kemhan/TNI Rp. 279.862,47 dengan rincian per UO sebagai berikut, Kementerian Pertahanan Rp.17.285,56 M, Mabes TNI Rp. 33.354,49 M, TNI Angkatan Darat Rp. 118.508,74 M, TNI Angkatan Laut Rp. 60.078,80 M, dan TNI Angkatan Udara Rp. 50.634,88 M.

ALOKASI
RENCANA ANGGARAN PERTAHANAN TAHUN 2010-2014 (BASE LINE)
RP 279.862,47 M

Grafik anggaran pertahanan tahun 2010- 2014 menurut jenis belanja



- ✓ Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan TA 2011-2014 disusun secara *flat* (sama dengan alokasi TA 2010) dan kenaikan menyesuaikan kebijakan Pemerintah

Grafik 1 : Anggaran pertahanan 2010-2014 menurut jenis belanja.

ALOKASI RESOURCES ENVELOPE BASELINE 2010-2014

(DALAM JUTAAN)

KODE	UNIT ORGANISASI	RM	PLN	PDN	TOTAL
012	KEMHAN DAN TNI	213.320,61	62.541,86	4.000,00	279.862,47
	UO KEMHAN	13.285,56	-	4.000,00	17.285,56
	UO MABES TNI	27.481,94	5.872,55	-	33.354,49
	UO TNI AD	102.151,75	16.356,99	-	118.508,74
	OU TNI AL	39.762,86	20.315,94	-	60.078,80
	UO TNI AU	30.638,50	19.996,38	-	50.634,88

Tabel : 1 Alokasi resources envelopes baseline 2010-2014

Dalam perkembangannya *Shopping List* pengadaan Alutsista melalui PHLN/KE/KK direvisi sesuai *Blue Book 2011 - 2014* menjadi USD 6.55 M. Dalam rangka revitalisasi industri pertahanan nasional untuk pengadaan Alutsista selain di biyai dari PDN sebesar Rp 4 T dan juga menggunakan rupiah murni sebesar Rp 3,1 T.

TAMBAHAN RESOURCES ENVELOPES BASELINE 2010-2014

(DALAM JUTA)

KODE	UNIT ORGANISASI	RM	PLN (USD)	PDN
012	KEMHAN DAN TNI	213.320,61	6.557,360	4.000,00
	UO KEMHAN	13.285,56		4.000,00
	UO MABES TNI	27.481,94	328,806	
	UO TNI AD	102.151,75	1.451,860	
	UO TNI AL	39.762,86	2.173,794	
	UO TNI AU	30.638,50	2.602,900	

Tabel : 2 Alokasi tambahan resources envelopes baseline 2010-2014

Perwujudan MEF sampai dengan tahun 2014 akan didukung dengan anggaran percepatan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertahanan. Apabila dilihat dari alokasi *resources envelope baseline 2010-2014* tersebut di atas terlihat TNI Angkatan Darat terbesar, akan tetapi anggaran tersebut $\pm 60\%$ (lihat tabel 2 prosentase anggaran pertahanan negara) digunakan untuk

pemenuhan belanja pegawai yang berjumlah 313.324 personel (data MEF tahun 2009). Secara normatif pembangunan pertahanan TNI AD sebesar Rp ± 47 T, untuk TNI Angkatan Laut sebesar sebesar Rp ± 24 T dan TNI Angkatan Udara sebesar Rp 20 T. Sehingga kebijakan untuk pemenuhan anggaran tahun 2010-2014 mendukung Komponen Utama TNI UO. Mabes TNI memberikan dukungan secara integratif kebutuhan ketiga angkatan sesuai prioritas dan diorientasikan untuk penggunaan kekuatan angkatan bukan untuk pembinaan. Kementerian Pertahanan mengakomodasi anggaran untuk pengadaan Alutsista TNI melalui skema Pinjaman Dalam Negeri (PDN).



Tabel : 3 Alokasi anggaran Alutsista terhadap anggaran pertahanan.


Tabel tersebut diatas secara tegas menggambarkan utilitas anggaran pertahanan yang secara umum terjadi kenaikan secara signifikan. Apabila ditelisik secara rinci bahwa anggaran tersebut untuk memenuhi anggaran pegawai sebesar 50-60%, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Alutsista dalam belanja modal hanya 15-25% dan untuk belanja barang yang berfungsi untuk memelihara dan mengoperasikan eksisting Alutsista hanya sebesar 25% dari anggaran pertahanan negara.

30. Strategi Anggaran MEF.

Berbasis ketersediaan alokasi anggaran pertahanan dan kemauan politik negara untuk mendukung kekurangan anggaran, maka

langkah strategis penambahan anggaran MEF sebagai wujud percepatan pembangunan Alutsista pada tahun 2010-2014 dan tergambar dalam strategi anggaran pertahanan pada grafik 2 dibawah ini:

**PROYEKSI DAN REALITA
ANGGARAN PERTAHANAN DAN PERCEPATAN MEF 2010-2014**




Grafik 2. Strategi anggaran pertahanan dan percepatan MEF 2010-2014

Secara gradual bahwa anggaran pertahanan negara *trends* untuk selalu naik yang membuktikan keseriusan pemerintah terhadap pertahanan negara khususnya pembangunan Komponen Utama. Tabel yang berwarna biru menggambarkan secara ideal pemenuhan anggaran MEF dengan penambahan sesuai kesepakatan antara Bappenas, Kemenkeu, dan Kemhan bahwa pada tahun 2010 didukung anggaran percepatan MEF sebesar Rp 7 T, tahun 2011 sebesar Rp 11 T, pada tahun 2012 direncanakan didukung sebesar Rp 12T, pada tahun 2013 disiapkan sebesar Rp 13 T dan pada akhir Renstra 2014 direncanakan sebesar Rp 14 T sesuai kalkulasi awal anggaran MEF yang masih membutuhkan anggaran kurang lebih sebesar Rp 57 T.

Secara realita pada grafik yang berwarna hitam pada tahun 2010 pembangunan percepatan MEF sebesar Rp 7 T terdukung atau disetujui penggunaannya untuk MEF hanya Rp 2,3 T sedangkan Rp. 4,7 T digunakan untuk operasional lainnya.

Untuk tahun 2011 rencana percepatan MEF sebesar Rp 11 T baru terdukung sebesar Rp 4 T, pada tahun 2012 rencana percepatan MEF sebesar Rp 12 T akan terdukung sebesar Rp 6 T yang merupakan *new initiative*. Pada penyalarsan MEF inilah saatnya untuk meluruskan dan *meng-alignment* kembali komitmen Kemenkeu dan Bappenas agar dapat secara proporsional mendukung kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan.

PETA PERENCANAAN DAN PENDANAAN ALUTSISTA MEF TAHAP I (2010-2014)



Gambar 5: Peta Perencanaan dan Pendanaan Alutsista MEF Tahap I (2010-2014)

**RENCANA ALOKASI DANA
PEMENUHAN MEF TA 2010-2014**

dalam Triliun Rupiah

TAHUN ANGGARAN	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALUTSISTA MEF							
	RENCANA ALOKASI RUPIAH MURNI DAN PINJAMAN (BASELINE)							REALISASI & PERKIRAAN ANGGARAN ON-TOP
	RUPIAH MURNI			PINJAMAN				
	RM (HARWAT)	RMP	JUMLAH	PLN	PDN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4+7	9
2010	4.50	1.20	5.70	4.30	0.80	5.10	10.80	7.00
2011	6.80	1.00	7.80	5.60	0.80	6.40	14.20	4.00
2012	6.30	2.00	8.30	11.10	0.80	11.90	20.20	6.00
2013	6.80	2.60	9.40	14.90	0.80	15.70	25.10	20.00
2014	8.10	3.00	11.10	16.80	0.80	17.60	28.70	20.00
JUMLAH	32.50	9.80	42.30	52.70	4.00	56.70	93.00	57.00

Tabel 4: Rencana Alokasi Dana Pemenuhan MEF TA 2010-2014

**REALISASI DAN RENCANA DISBURSEMENT
PEMENUHAN MEF TA 2010-2014**

dalam Triliun Rupiah

TAHUN ANGGARAN	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALUTSISTA MEF							
	REALISASI DAN RENCANA PENYERAPAN							REALISASI & PERKIRAAN ANGGARAN ON-TOP
	RUPIAH MURNI			PINJAMAN				
	RM (HARWAT)	RMP	JUMLAH	PLN	PDN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4+7	9
2010*	4.50	1.20	5.70	2.50	0.36	2.86	8.56	7.00
2011**	6.80	1.00	7.80	5.60	1.24	6.84	14.64	4.00
2012**	6.30	4.29	10.59	11.16	0.80	11.96	22.55	3.69
2013***	6.80	5.07	11.87	8.75	0.80	9.55	21.42	20.00
2014***	8.10	-	8.10	19.45	0.80	20.25	28.35	20.00
JUMLAH	32.50	11.56	44.06	47.46	4.00	51.46	95.52	54.69

- * Berdasarkan Realisasi
- ** Berdasarkan Pagu
- *** Berdasarkan Rencana Penyerapan Kemhan

Tabel 5 : Realisasi dan Rencana Disbursement Pemenuhan MEF TA 2010- 2014

PERKEMBANGAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI TA 2005 S.D 2012

(Dalam Milyar Rupiah)

NO.	URAIAN	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Belanja Pegawai	9.529,04	12.140,60	27,41	14.641,17	20,60	17.763,54	21,33	19.713,89	10,96	20.829,54	5,66	30.372,76	45,82	34.627,00	14,67
		41,24	43,01		44,68		54,04		58,55		49,23		52,19		48,01	
2.	Belanja Barang	4.483,59	6.490,66	44,75	8.050,18	24,18	8.251,42	2,37	8.281,34	0,36	9.594,24	16,85	10.149,19	5,78	11.541,16	13,72
		19,40	22,00		24,60		25,10		24,60		22,68		17,44		18,01	
3.	Belanja Modal	9.895,48	9.597,92	5,52	9.938,71	3,55	6.856,11	(31,02)	5.672,40	(17,27)	11.886,35	109,55	17.670,17	48,68	26.169,42	48,10
	- Rupiah Murni	3.885,96	4.622,40	18,95	5.062,73	10,10	2.438,57	(62,12)	1.806,20	(25,97)	5.664,98	204,27	9.570,18	71,67	9.254,00	(3,30)
	- Uang Muka KE	420,00	625,00	23,53	625,48	18,14	650,00	3,92	1.091,20	63,26	1.264,27	19,14	995,50	(21,26)	4.167,75	317,65
	- PH/INKE	4.784,52	4.450,52	(8,88)	4.220,50	(5,17)	3.767,54	(10,73)	2.808,00	(25,52)	4.257,10	51,71	5.804,40	31,65	11.157,67	99,08
	- PCH	-	-		-		-		-		800,00		800,00		800,00	-
	- RM INDIAN	-	-		-		-		-				700,00		800,00	14,29
		39,36	34,00		30,45		20,86		16,69		20,09		30,37		36,09	
	JUMLAH	23.108,11	28.279,18	22,16	32.640,06	15,63	32.871,07	0,71	33.067,62	2,42	42.310,13	25,67	58.192,12	37,54	72.538,51	24,65

RUPIAH MURNI	3.885,96	4.622,40	5.062,73	2.438,57	1.806,20	5.664,98	9.570,18	9.254,00
- LN	1.842,30	1.967,34	1.508,44	917,402	875,99	1.315,03	2.231,07	632,28
- ON	2.043,66	2.655,06	3.494,29	1.521,10	928,21	4.249,95	7.339,11	8.621,72
PH/INKE & RMP								
- LN	5.209,52	4.975,52	4.845,98	4.417,54	3.867,20	5.521,37	6.599,99	15.315,42
- PCH/INDIAN	-	-	-	-	-	800,00	1.500,00	1.600,00
LN	7.051,82	6.942,86	6.444,42	5.335,01	4.743,19	6.836,40	8.031,06	15.947,70
%	77,55	72,34	64,84	77,81	83,82	57,51	49,98	60,94
ON	2.043,66	2.655,06	3.494,29	1.521,10	928,21	5.049,95	8.839,11	10.221,72
%	22,47	27,66	35,16	22,19	16,39	42,49	50,02	39,06
	9.895,48	9.597,92	9.938,71	6.856,11	5.672,40	11.886,35	17.670,17	26.169,42
	5.209,52	4.975,52	4.845,98	4.417,54	3.867,20	6.521,37	8.099,99	16.915,42
	22,54	17,63	14,83	13,44	11,49	14,64	13,62	23,32

						TA 2010	TA 2011	TA 2012
RUPIAH MURNI								
ALUTSISTA						5.409,82	5.013,18	4.513,19
- LN						1.315,03	2.231,07	632,28
- ON						4.124,79	2.782,11	3.880,91
PH/INKE & RMP								
- LN						5.521,37	6.599,99	15.315,42
- PCH						800,00	800,00	800,00

Tabel 6: Perkembangan Anggaran Kemhan dan TNI TA 2005 s.d 2012

PENUTUP

30. Pernyataan resiko.

Kemungkinan resiko apabila tidak terpenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum Komponen Utama sebagai berikut :

- a. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI semakin besar dan berdampak pada stabilitas nasional.
- b. Tidak tercapainya program pembangunan nasional bidang pertahanan negara.
- c. Posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional melemah dan kurang diperhitungkan oleh masyarakat internasional.
- d. Tidak terpenuhinya pembangunan MEF Komponen Utama mengakibatkan menurunnya daya tangkal (*deterrence*) pertahanan negara di kawasan.
- e. Menurunnya posisi daya saing bangsa (*Competitive Index*) di lingkungan internasional.
- f. Berkurangnya kemampuan TNI didalam melaksanakan tugas pokoknya.

31. Petunjuk akhir.

Pertama, penyesuaian MEF secara mendasar untuk mewujudkan kepentingan mendesak pembangunan pertahanan negara sampai tahun 2024 dalam kerangka postur ideal dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman aktual yang mendesak.

Kedua, penyesuaian MEF ke empat strategi yang tertuang dalam mewujudkan MEF menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan Alutsista dan dalam penyusunan program rencana pembangunan pertahanan negara yang tertuang dalam program dan anggaran tahunan.

Ketiga, kebijakan tentang rancang bangun mewujudkan MEF Komponen Utama ini menjadi dokumen negara bersifat "Terbatas" yang hanya boleh digunakan oleh kalangan tertentu yang menangani bidang kebijakan, strategi dan perencanaan pertahanan negara dan sebagai penyempurnaan MEF sesuai Permenhan Nomor 02 Tahun 2010.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGANTORO